



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor 0156/Pdt.G/2015/PTA.Sby.

Bismillahirrahmaanirrahiim

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan pada tingkat banding dalam perkara gugatan waris antara :

**TUMINI binti POMEJO**, umur 80 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal Dusun Kalirejo RT. 003 RW. 003, Desa Panggungasri, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2014 memberikan kuasa kepada KARSONO, SH. Advokat, beralamat di Jl. Hasanuddin No. 11 Blitar, semula **PENGUGAT** sekarang **PEMBANDING**;  
**m e l a w a n**

1. **PAINAH binti MUSTAKIM**, pekerjaan tani, agama Islam, tempat tinggal di Dusun Kalirejo RT. 003 RW. 001 Desa Panggungasri, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar, semula **TERGUGAT I** sekarang **TERBANDING I**;
2. **SARMINI binti MURI**, pekerjaan Tani, agama Islam, tempat tinggal di Dusun Kalirejo RT. 003, RW. 001, Desa Panggungasri, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar, semula **TERGUGAT II** sekarang **TERBANDING II**;
3. **SUGIONO bin MURI** pekerjaan Tani, Agama Islam, tempat tinggal di Dusun Kalirejo RT. 003 RW. 001, Desa Panggungasri, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar, semula **TERGUGAT III** sekarang **TERBANDING III**;



Dalam hal ini Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III memberi kuasa kepada **SITI ACHSANAH, S.H.** Advokat, beralamat Jl. Kangean No. 83 RT. 05 RW. III Kel. Sananwetan, Kecamatan. Sananwetan, Kota Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2014;

4. **MISELAN bin SARMAN**, umur 62 tahun, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Kalirejo RT. 003 RW. 001 Desa Panggungasri, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar, semula **TERGUGAT IV** sekarang **TERBANDING IV**;

5. **SITI SULIKAH binti MISELAN**, umur 40 tahun, agama islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Kalirejo, Desa Panggungasri, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar, semula **TERGUGAT V** sekarang **TERBANDING V**;

Dalam hal ini Terbanding IV dan Terbanding V memberi kuasa kepada **MOH. ALFARIS, S.H.**, Advokat, alamat Perum Jatinom Regency Blok A Nomor. 01 Desa Jatinom, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2014;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Blitar tanggal 24 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1436 Hijriyah Nomor 1602/Pdt.G/2014/PA.BL. sebagai berikut :

#### **M E N G A D I L I**

**DALAM KONPENSI:**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Para Tergugat sebagian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Surat Kuasa Khusus yang di buat Penggugat kepada Kuasa Hukumnya tanggal 17 Maret 2014 adalah benar dan sah menurut hukum ;
- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk selebihnya ;

## DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

## DALAM REKONPENS:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

## DALAM KONPENSIDAN REKONPENS:

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.531.000,- (tiga juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Blitar yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 pihak Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 1602/Pdt.G/2014/PA.BL tanggal 24 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1436 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 12 Maret 2015 dan 13 Maret 2015;

Telah membaca Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding tanggal 09 April 2015 dan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 09 April 2015 Penitera Pengadilan Agama Blitar dengan nomor 1602/Pdt.G/2014/PA.BL tanggal 09 April 2015;

Bahwa sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Blitar tanggal 09 April 2015 bahwa Pembanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) dan Kuasa Terbanding I, II dan III telah memeriksa berkas perkara banding (inzage) sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Blitar Nomor 1602/Pdt.G/2014/PA.BL tanggal 09 April 2015 sedangkan Terbanding IV dan V tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) sesuai Surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Blitar Nomor 1602/Pdt.G/2014/PA.BL tanggal 09 April 2015 meskipun kepadanya telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar seperti ternyata dalam Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Nomor 1602/Pdt.G/2014/PA.BL tertanggal 18 Maret 2015;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang, sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Penggugat dalam perkara tingkat pertama dan memberikan kuasa kepada KARSONO, SH. Advokat beralamat di Jl. Hasanuddin No. 11 Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2014, setelah diperiksa ternyata Kuasa Hukum tersebut mempunyai kewenangan untuk mengajukan permohonan banding, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding sebagai person a standi in judicio untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 1602/Pdt.G/2014/PA.BL tanggal 24 Pebruari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1436 Hijriyah, selanjutnya akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* adalah mengenai kewarisan, penggugat mendalilkan bahwa PARTO SUWITO bin POMEJO telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2006 dan meninggalkan ahli waris



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu seorang isteri yang bernama WAGINEM binti WIROKROMO dan seorang saudara kandung perempuan yang bernama TUMINI binti POMEJO, kemudian WAGINEM binti WIROKROMO meninggal dunia pada 6 Desember 2013, pada saat PARTO SUWITO bin POMEJO meninggal dunia meninggalkan harta warisan yang belum dibagi kepada ahli warisnya sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat, kemudian Penggugat menuntut dalam petitum gugatan supaya ditetapkan almarhum PARTO SUWITO bin POMEJO sebagai Pewaris, menyatakan Penggugat (TUMINI binti POMEJO) sebagai ahli waris PARTO SUWITO bin POMEJO dan ditetapkan harta warisan sebagaimana dalam posita angka 5.1 dan 5.2 serta ditetapkan bahwa Para Tergugat bukan ahli Waris dari PARTO SUWITO bin POMEJO, kemudian menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah-tanah sengketa kepada Penggugat serta menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab Para Tergugat I, II dan III mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat adalah Kabur (obscuur libel) karena masalah surat kuasa, karena bukan kewarisan tetapi gugatan menarik harta waris, gugatan saling bertentangan dan tidak jelas tentang perkawinan PARTO SUWITO bin POMEJO dengan PAINAH (posita angka 6) sehingga PAINAH isteri PARTO SUWITO bin POMEJO sekaligus anak asuh, disamping itu bahwa gugatan tidak menarik ahli waris WAGINEM binti WIROKROMO sebagai pihak oleh karena itu gugatan mengandung plurium litis consortium dalam hal ini Error in persona. Dalam pokok perkara Para Tergugat mendalilkan bawa objek sengketa telah mempunyai alas hak yaitu berupa Hibah dari PARTO SUWITO bin POMEJO dan pada proses hibah Penggugat ikut tanda tangan sehingga bukan pelanggaran meskipun telah melebihi 1/3 dari harta PARTO SUWITO bin POMEJO, sedangkan yang lain mendalilkan bahwa tanah objek sengketa telah dibeli dari PARTO SUWITO bin POMEJO dan Para Tergugat IV dan V mengajukan eksepsi kurang pihak (plurium litis consortium) seperti DARTO bin SARMAN atau SUMARNI karena secara nyata telah menguasai objek sengketa, oleh Karena itu gugatan cacat formil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(error in persona) dan eksepsi Tergugat IV dan V menyatakan bahwa objek sengketa telah dihibahkan oleh PARTO SUWITO bin POMEJO semasa hidupnya dan atas sepengetahuan Penggugat atau atas persetujuan Penggugat sedangkan dalam pokok perkara Para Tergugat IV dan V membantah dan menyangka gugatan Penggugat, kemudian mengajukan Rekonsensi bahwa PARTO SUWITO bin POMEJO selama 2 tahun sebelum meninggal mengalami sakit-sakitan karena usia tua dan isterinya WAGINEM binti WIROKROMO juga mengalami sakit-sakitan dan membutuhkan perawatan dan kebutuhan tersebut ditanggung oleh Penggugat Rekonsensi (Tergugat IV dan Tergugat V) dan apabila dinilai dengan uang sebesar Rp. 110.900.000 (seratus sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan mohon diputus sebagai berikut:

### DALAM KONPENSI

#### DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (niet onvanklijke verklaard);

#### DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi I dan II untuk seluruhnya;
- Menyatakan kebutuhan PARTO SUWITO bin POMEJO dan WAGINEM binti WIROKROMO seluruhnya Rp. 110.900.000,-(seratus sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonsensi (Penggugat Konpensi) untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi (Tergugat IV dan V) sejumlah Rp. 110.900.000,- (seratus sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Blitar telah mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo* dengan amar yang pada pokoknya sebagai berikut :

D

## ALAM KONPENSİ

### DALAM EKSEPSİ

- Menolak eksepsi Para Tergugat sebagian;
- Menyatakan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Penggugat kepada Kuasa Hukumnya tanggal 17 Maret 2014 adalah benar dan sah menurut hukum;
- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk selebihnya;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvanklijke verklaard);

### DALAM REKONPENSİ

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima (niet onvanklijke verklaard);

### DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.531.000,-(tiga juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mempertimbangkan dan memberikan pendapat terhadap putusan Pengadilan Agama Blitar yang menerima eksepsi dan tidak menerima pokok perkara demikian juga dengan rekonsensi sebagai berikut:

## DALAM KONPENSİ

### DALAM EKSEPSİ

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan penggugat adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur (obscuur libel) dan plurium litis consortium (error in persona), setelah menelaah dan memeriksa jawab menjawab dan bukti dari Para Tergugat, ternyata eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur ternyata tidak terbukti, baik itu mengenai kaburnya Surat Kuasa Khusus ataupun mengenai gugatan yang salah menyebut jenis gugatan yang menyatakan “gugatan menarik harta waris” hal ini tidak beralasan karena menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya menyebutkan “perkara kewarisan” adalah wewenang Pengadilan Agama dengan demikian eksepsi tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Para Tergugat menyatakan bahwa gugatan kurang pihak yang ditarik dalam perkara a quo karena ada pihak lain yang menguasai objek sengketa akan tetapi tidak ditarik sebagai pihak (plurium litis consortium), ternyata setelah diperiksa dalam jawab menjawab dan pembuktian tidak ternyata cukup bukti yang menyatakan bahwa DARTO menguasai objek sengketa, karena ternyata hanya 1 (satu) orang saksi yang menyatakan bahwa tanah WAGINEM binti WIROKROMO digarap oleh DARTO, berdasarkan bukti yang hanya 1 orang saksi berarti bukan saksi (unus testis nullus testis). Adapun keterangan DARTO dalam pemeriksaan setempat berdasarkan pengakuannya menguasai sebagian objek sengketa, karena dia bukan pihak, dan keterangan berupa pengakuan Darto tersebut tidak dilakukan di bawah sumpah, maka pengakuan tersebut dapat dinilai dengan bebas, karena pengakuannya tersebut berdasarkan jual beli akan tetapi tidak ada alat bukti tentang jual beli antara PARTO SUWITO bin POMEJO dengan DARTO, oleh karena itu tidak bersesuaian dengan keterangan saksi HARIONO bin SAKIDI sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Blitar, oleh karena itu eksepsi error in persona tidak beralasan maka harus ditolak;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa PARTO SUWITO bin POMEJO semasa hidupnya telah menikah dengan WAGINEM binti WIROKROMO, dan dalam perkawinannya tidak dikaruniai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak. Kemudian pada tanggal 27 Agustus 2006 PARTO SUWITO bin POMEJO telah meninggal dunia dan meninggalkan saudara kandung perempuan yang bernama TUMINI binti POMEJO;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat dalam hal ini P.1 berupa Surat Keterangan Kepala Desa Panggungasri, P.2 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris, alat bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh Para Tergugat, dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, maka telah terbukti bahwa PARTO SUWITO bin POMEJO telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2006. Dengan demikian pada saat meninggalnya PARTO SUWITO bin POMEJO telah meninggalkan ahli waris yaitu WAGINEM binti WIROKROMO sebagai isteri dan TUMINI binti POMEJO sebagai saudara perempuan kandung ;

Menimbang, berdasarkan bukti P.2 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui Kepala Desa Panggungasri, dan dihubungkan dengan bukti P.4 Surat Keterangan Kematian atas nama WAGINEM dan bukti surat tersebut telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, maka telah terbukti bahwa isteri PARTO SUWITO bin POMEJO yang bernama WAGINEM binti WIROKROMO telah meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 2013;

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan bahwa WAGINEM binti WIROKROMO meninggalkan 4 (empat) orang saudara yang semuanya juga telah meninggal dunia, dan Saudara-saudaranya WAGINEM binti WIROKROMO tersebut mempunyai anak yang para saksi sendiri tidak mengetahui nama-namanya ;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa walaupun PARTO SUWITO bin POMEJO tidak mempunyai anak, namun semasa hidupnya telah mengasuh dua orang anak yang bernama PAINAH binti MUSTAKIM (Tergugat I) dan MISELAN bin SARMAN (Tergugat IV) yang tidak lain adalah anak kandung Penggugat sendiri ;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa, Penggugat mendalilkan bahwa PARTO SUWITO bin POMEJO meninggalkan harta waris berasal dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya bernama POMEJO, yang sampai sekarang belum dibagi waris yaitu berupa :

1. Tanah pekarangan seluas kurang lebih 27 are, yang sekarang secara fisik dikuasai oleh Para Tergugat yaitu :
  - a. SARMINI binti MURI (Tergugat II) menguasai kurang lebih 3 are;
  - b. PAINAH BINTI MUSTAKIM (Tergugat I) menguasai kurang lebih 4 are;
  - c. SUGIONO bin MURI (Tergugat III) menguasai kurang lebih 3 are;
  - d. MISELAN bin SARMAN (Tergugat IV) menguasai kurang lebih 12 are;

yang letak dan batas-batas tanah tersebut sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat;

2. Tanah tegal seluas kurang lebih 2 (dua) hektar, dikuasai oleh :
  - a. PAINAH bin MUSTAKIM (Tergugat I) menguasai kurang lebih 0,5 Ha;
  - b. MISELAN bin SARMAN (Tergugat IV) menguasai kurang lebih 1,5 Ha;

yang letak dan batas-batas tanah tersebut sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat;

Kemudian tanah-tanah peninggalan PARTO SUWITO bin POMEJO tersebut disebut obyek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I, II dan III yang dikuasakan kepada Advokat SITI ACHSANAH, SH menyatakan tidak membantah bahwa obyek sengketa adalah milik PARTO SUWITO bin POMEJO, sedangkan pengusahaan obyek sengketa oleh Tergugat I, II dan III atas obyek sengketa adalah berdasarkan hibah, yang walaupun hibah tersebut melebihi dari sepertiga, namun hibah tersebut telah disepakati oleh TUMINI binti POMEJO sebagai ahli warisnya. Sedangkan Tergugat IV dan V dalam jawabannya yang dikuasakan kepada Advokat MOH. AL FARIS, SH menyatakan mengakui bahwa obyek sengketa adalah milik PARTO SUWITO bin POMEJO sedangkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Tergugat IV atas obyek sengketa adalah berdasarkan hibah, yaitu hibah pertama tertanggal 05 Juli 1989 atas obyek sengketa 5.2 seluas 1 ha. Dan hibah kedua tertanggal 01 Februari 1993 atas obyek sengketa 5.1 seluas 0.157 Ha. Sedangkan yang 0,5 Ha secara riil dikuasai DARTO bin SARMAN. Adapun Tergugat V karena anak dari Tergugat IV, maka sudah sewajarnya apabila ia mendiami tanah milik dan atas ijin orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat mengakui bahwa objek sengketa adalah sebagai harta PARTO SUWITO bin POMEJO yang berasal dari orang tua almarhum akan tetapi Para Tergugat mendalilkan bahwa objek sengketa tersebut telah dihibahkan oleh PARTO SUWITO bin POMEJO, dan menurut Para Tergugat bahwa Penggugat telah mendapat bagian dari pemberian almarhum PARTO SUWITO bin POMEJO bahkan lebih luas dari bagian Para Tergugat;

Menimbang bahwa dalil bantahan Para Tergugat tersebut berklausula, maka pembebanan pembuktian dibagi dua, kepada Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya dan kepada Para Tergugat wajib membuktikan dalil bantahan/dalil baru yaitu bahwa tanah objek sengketa telah dihibahkan kepada Para Tergugat, sesuai dengan pasal 176 HIR, sedangkan terhadap hal-hal yang disangkal jelas oleh Para Tergugat, Penggugat terlebih dahulu membuktikan dalil gugatannya sesuai dengan pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Para Tergugat objek sengketa adalah tanah milik PARTO SUWITO bin POMEJO didapat dari pemberian orang tuanya dan ditambah dengan keterangan saksi yang diajukan Penggugat bahwa objek sengketa adalah tanah PARTO SUWITO bin POMEJO oleh karena itu objek sengketa adalah milik, PARTO SUWITO bin POMEJO dipandang telah terbukti;

Menimbang, bahwa atas alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat dalam hal ini bukti surat (P.3) adalah surat keterangan tanah, bukan merupakan alat bukti mutlak bahwa objek sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam SPPT pajak bumi tersebut, maka tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti autentik, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 34 K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat mengajukan alat bukti saksi yang ternyata saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, bahwa saksi I dan II hanya mengetahui objek sengketa mengenai tanah yang terletak di Desa Panggungsari Kec. Pangungrejo Kab. Blitar tetapi tidak tahu luas dan batas-batasnya dan saksi ketiga menerangkan hal yang sama akan tetapi tahu batas-batasnya, maka keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan berhubungan sesuai dengan pasal 170 HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II dan III mengajukan alat bukti tertulis berupa T.1 sampai dengan T.4, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, sedangkan syarat materil akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis T.1 adalah alat bukti mengenai surat pernyataan tentang hibah sebidang tanah terletak di persil Nomor 140 d II dengan luas 0.500 ha dengan jelas menyebut batas-batasnya, hibah dilakukan pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 1989, maka hibah tersebut telah memenuhi syarat dan alat bukti tersebut mengikat para penghibah dan penerima hibah oleh karena itu hibah yang dilakukan oleh PARTO SUWITO bin POMEJO kepada MURI atas sebidang tanah seluas 0.500 Ha persil No 140 d.II, adalah sah;

Menimbang, bahwa demikian juga alat bukti tertulis T.3 adalah alat bukti mengenai surat pernyataan tentang hibah atas sebidang tanah terletak di persil Nomor 118 d I dengan luas 0.114 ha dan seluas 0.157 Ha. dengan jelas menyebut batas-batasnya, hibah dilakukan pada hari Senin tanggal 1 Februari 1993, maka hibah tersebut telah memenuhi syarat dan alat bukti tersebut mengikat para penghibah dan penerima hibah oleh karena itu hibah yang dilakukan oleh PARTO SUWITO kepada MURI atas sebidang tanah seluas 0.114 Ha persil No 118 d.I , dan kepada MISELAN atas sebidang tanah seluas 0.157 Ha, adalah sah,

Menimbang, bahwa T.2 dan T.4 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, alat bukti tersebut bukan merupakan bukti mutlak sesuai dengan putusan MARI Nomor 34 K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun demikian, bahwa bukti tersebut memberikan petunjuk, bahwa hibah tersebut telah diterima oleh MURI sebagai penerima Hibah dengan membayar pajak atas tanah-tanah tersebut, sebagaimana telah ditetapkan dalam bukti T.5 dan T.6 berupa penetapan IPEDA atas tanah-tanah tersebut yang telah tercatat dan didaftarkan obyek pajaknya atas nama MURI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan alat bukti T.1 dan T.3 dari Para Tergugat I, II dan III, meskipun tidak sebagai alat bukti tertulis secara autentik, akan tetapi alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat maka berdasarkan pasal 210 Kompilasi Hukum Islam hibah dimaksud telah memenuhi syarat sah hibah, oleh karena itu hibah yang dilakukan oleh almarhum PARTO SUWITO bin POMEJO adalah sah, dengan demikian Tergugat I, II dan III dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa sebagian telah dihibahkan PARTO SUWITO bin POMEJO kepada pihak ketiga yaitu kepada MURI, dan kepada MISELAN (Tergugat IV) hibah dimaksud sesuai dengan pengertian dalam Kitab l'anatut thalibin juz III halaman 142:

الهبة تمليك عين بلا عوض بإيجاب وقبول أي لفظاً أو إشارة

*Artinya : Hibah ialah menyerahkan hak milik tanpa imbalan dengan disertai ijab qabul baik berupa ucapan atau isyarat;*

Menimbang, bahwa pasal 210 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa seseorang yang menghibahkan hartanya kepada orang atau pihak lain sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari harta Penghibah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa dalam posita gugatannya angka 5.1 dan 5.2 bahwa harta PARTO SUWITO bin POMEJO berupa tanah pekarangan seluas kurang lebih 27 are atau sepadan dengan 2700 m<sup>2</sup>, dan tanah tegalan seluas kurang lebih 2 Ha, atau sepadan dengan 20.000 m<sup>2</sup>, sehingga apabila dijumlahkan maka harta PARTO SUWITO bin POMEJO adalah seluas 22.700 m<sup>2</sup>. Sedangkan yang dihibahkan kepada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURI adalah seluas 0.500 Ha atau sepadan dengan 5000 m<sup>2</sup>, dan kepada MURI dan MISELAN seluas 0.114 Ha dan 0.157 Ha atau sepadan dengan 1.140 m<sup>2</sup> dan 1.570 m<sup>2</sup>, sehingga kalau dijumlahkan adalah seluas 7.710.m<sup>2</sup>.

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila tanah yang dihibahkan seluas 7.710 m<sup>2</sup>, apabila dibandingkan dengan luas tanah keseluruhan seluas 22.700 m<sup>2</sup> maka hibah tersebut melebihi 1/3 dari harta keseluruhan, yang berarti hibah tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam yang tidak membolehkan hibah lebih dari 1/3 harta penghibah, kecuali disetujui oleh ahli waris Penghibah ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat I, II, III, mendalilkan bahwa walaupun hibah tersebut melebihi dari 1/3 bagian, namun telah disetujui oleh ahli waris yaitu TUMINI yang ikut menandatangani Surat Pernyataan Hibah dimaksud ;

Menimbang, bahwa pernyataan Para Tergugat I, II dan III tersebut adalah tidak berdasar hukum, karena ahli waris PARTO SUWITO bin POMEJO yang ada pada saat pelaksanaan hibah adalah WAGINEM sebagai istri dan TUMINI sebagai saudara kandung dari PARTO SUWITO bin POMEJO, sedangkan bukti T.1 sama sekali tidak ditandatangani oleh Para ahli waris, demikian juga bukti T.3 juga hanya ditandatangani oleh TUMINI tanpa melibatkan WAGINEM;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka berdasarkan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, maka hibah yang sah yang dilakukan oleh Penghibah PARTO SUWITO bin POMEJO kepada MURI dan MISELAN hanya 1/3 ( sepertiga) bagian dari jumlah seluruh tanah seluas kurang lebih 22.700 m<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa Para Tergugat IV dan V mengajukan alat bukti T.1 sampai dengan T6 alat bukti surat tersebut secara formil alat bukti tertulis telah memenuhi syarat formil sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bawa alat bukti T.1 dan T.2 berupa Surat Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri beserta Buku Rapor atas nama MISELAN (Tergugat IV) tidak ada hubungannya dengan harta obyek sengketa, maka harus





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan, sedangkan T.3 sampai dengan T.6, karena alat bukti tersebut bukan alat bukti mutlak bahwa objek sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam SPPT pajak bumi tersebut sesuai dengan putusan MARI Nomor 34 K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960, maka tidak dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Jawaban Tergugat IV dan Tergugat V yang menyatakan bahwa penguasaan mereka atas sebagian obyek sengketa adalah berdasarkan hibah, sama sekali tidak ada bukti mengenai hibah yang dilakukan oleh PARTO SUWITO bin POMEJO kepada Tergugat IV dan Tergugat V, kecuali hibah kepada MISELAN (Tergugat IV) seluas 0.114 Ha. sebagaimana telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Tergugat IV dan V tidak dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa penguasaan Tergugat IV dan V atas obyek sengketa adalah berdasarkan hibah, yaitu hibah tertanggal 05 Juli 1989 atas obyek sengketa 5.2 seluas 1 ha. Karena tidak ada sama sekali hibah dari PARTO SUWITO bin POMEJO kepada Tergugat IV dan Tergugat V, sedangkan yang terbukti adalah hibah PARTO SUWITO bin POMEJO kepada MISELAN (Tergugat IV) seluas 0.114 Ha. sebagaimana telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa pernyataan Tergugat IV dan Tergugat V yang menyatakan bahwa Penggugat sebagai saudara kandung dari PARTO SUWITO bin POMEJO sudah mendapat bagian waris dari POMEJO, bahkan bagiannya lebih luas dari bagian PARTO SUWITO bin POMEJO namun semuanya sudah habis dijual, adalah pernyataan yang tidak ada kaitannya dalam perkara ini, oleh karenanya pernyataan tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat IV dan Tergugat V dalam jawabannya menyatakan bahwa Penggugat telah menerima hibah dari PARTO SUWITO bin POMEJO sebanyak dua kali yaitu seluas kurang lebih 25 are dan 15 are yang semuanya juga sudah dijual kepada orang lain, namun Tergugat IV dan V tidak bisa membuktikan hal itu, maka pernyataan tersebut haruslah ditolak;



Menimbang, bahwa dengan demikian, maka sebelum dibagi waris, maka harta tersebut harus dikeluarkan terlebih dahulu :  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian sebagai hibah, sedangkan sisanya yang dua pertiga bagian untuk ahli waris dari PARTO SUWITO bin POMEJO;

Menimbang, bahwa pada dasarnya timbulnya kewarisan itu setelah meninggalnya seseorang timbul hak ahli waris untuk memiliki harta benda dari orang yang meninggal (pewaris), khusus dalam kasus ini setelah meninggal PARTO SUWITO bin POMEJO, secara otomatis Penggugat (TUMINI binti POMEJO) dan WAGINEM binti WIROKROMO langsung mendapat hak waris dari harta peninggalan PARTO SUWITO bin POMEJO;

Menimbang, bahwa mengenai ahli waris almarhum PARTO SUWITO bin POMEJO berdasarkan alat bukti perkara ini adalah seorang Isteri dan seorang saudara perempuan kandung, oleh karena ahli waris hanya 2 (dua) orang, maka dapat ditetapkan bagian ahli waris seorang isteri karena tidak ada anak adalah mendapat  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian, dan bagian seorang saudara perempuan kandung mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian setelah dikeluarkan  $\frac{1}{3}$  bagian hibah sesuai dengan firman Allah dalam Al Qur'an surat an Nisa ayat 12:

ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من

بعد وصية توصون بها أو دين

*Artinya : Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta peninggalan yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiyat yang kamu buat atau setelah dilunasi hutang.*

Menimbang, bahwa obyek sengketa/harta waris sebelum dibagikan kepada ahli warisnya harus dikeluarkan terlebih dahulu, yaitu  $\frac{1}{3}$  bagian dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah almarhum PARTO SUWITO bin POMEJO , sedangkan sisanya yaitu  $\frac{2}{3}$  bagian dari obyek sengketa/harta peninggalan barulah dibagikan kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka MURI dan MISELAN (Tergugat IV) sebagai penerima hibah mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian dari obyek sengketa sebagai hibah, sedangkan sisanya yang  $\frac{2}{3}$  bagian dibagikan kepada ahli waris yaitu : WAGINEM binti WIROKROMO (isteri) mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian dari  $\frac{2}{3}$  bagian, dan TUMINI binti POMEJO (saudara perempuan kandung) mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari  $\frac{2}{3}$  bagian yaitu sisa setelah dikurangi hibah;

Menimbang, bahwa dari bagian masing-masing tersebut di atas, karena ada hibah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian, maka dalam pembagiannya harus dikeluarkan lebih dahulu bagian hibah dari keseluruhan harta warisan, kemudian selebihnya akan dibagikan kepada ahli warisnya, sehingga bagian masing-masing baik penerima hibah maupun ahli waris akan mendapat bagian dari seluruh obyek sengketa adalah sebagai berikut:

1. MURI dan MISELAN sebagai penerima hibah mendapat  $\frac{1}{3}$  atau sama dengan  $\frac{4}{12}$  (empat per dua belas);
2. WAGINEM binti WIROKROMO (isteri) mendapat  $\frac{1}{4}$  dari  $\frac{2}{3}$  atau sama dengan  $\frac{2}{12}$  (dua per dua belas) ;
3. TUMINI binti POMEJO (saudara perempuan kandung) mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari  $\frac{2}{3}$  sama dengan  $\frac{4}{12}$ ;

Menimbang, bahwa dari pembagian tersebut, maka masih terdapat bagian sisa sebesar  $\frac{2}{12}$  bagian atau dalam hukum waris Islam disebut "Radd", dan karena berdasarkan fakta tidak adalagi ahli waris dari almarhum PARTO SUWITO bin POMEJO dan tidak ternyata ada meninggalkan wasiat, maka sisanya  $\frac{2}{12}$  (dua per dua belas) berdasarkan Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam diserahkan kepada ahli waris yang ada (Dzawil Furudd), yang menurut para Ulama diberikan kepada Dzawil Furud selain suami atau istri, yang dalam kasus ini diserahkan kepada TUMINI sebagai saudara kandung, sehingga bagiannya adalah  $\frac{4}{12}$  bagian ditambah  $\frac{2}{12}$  bagian sama dengan  $\frac{6}{12}$  bagian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Blitar telah melaksanakan Pemeriksaan setempat pada tanggal 17 Oktober 2014 setelah acara pembuktian alat bukti tertulis atas permintaan Kuasa Hukum Penggugat, padahal tahap acara pembuktian baik dari Penggugat maupun dari pihak Para Tergugat belum selesai, pada dasarnya pemeriksaan setempat untuk memastikan objek sengketa benar ada dan ada perbedaan antara dalam surat gugatan dengan alat bukti yang ada, sehingga perlu dipastikan objek sengketa tersebut di tempatnya mengenai luas, batas-batas dan benda apa saja yang melekat pada objek sengketa tersebut, sedangkan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Blitar hanya memeriksa Kepala Desa dan DARTO tidak jelas kedudukannya dalam perkara tersebut apakah sebagai saksi/saksi ahli atau sebagai pihak dan pemeriksaan juga tidak memeriksa fisik objek sengketa, karena pemeriksaan diadakan di Kantor Kepala Desa saja tidak ke tempat/lokasi objek sengketa, pemeriksaan tersebut seolah-olah hanya mengadakan pemeriksaan di tempat bagi saksi yang sakit parah tidak dapat lagi datang ke Pengadilan, dan pemeriksaan tersebut terburu-buru, sehingga tidak dapat diambil kesimpulan hasil pemeriksaan setempat (descente) tersebut, karena tidak ada ukuran luas, batas-batas dan denah pemeriksaan setempat;

### DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Kuasa Hukum Tergugat IV dan Tergugat V yang dalam hal ini sebagai Penggugat I dan Penggugat II Dalam Rekonsensi mengajukan gugat Rekonsensi dengan alasan bahwa PARTO SUWITO bin POMEJO selama lebih kurang 2 tahun sebelum meninggal dunia dan WAGINEM bin WIROKROMO selama lebih kurang 5 tahun sebelum meninggal dunia mengalami sakit-sakitan karena usia tua, dan selama itu yang merawat dan semua biaya ditanggung oleh Penggugat I dan Penggugat II, dan apabila ditaksir dengan uang adalah sejumlah Rp 110.900.000,- (seratus sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, dengan segala biaya yang sudah dikeluarkan tersebut, maka Penggugat I dan Penggugat II Dalam Rekonsensi menuntut agar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi atau ahli warisnya mengganti biaya tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi sebagaimana telah diuraikan di atas, tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup dari Penggugat I dan II Dalam Rekonpensi sesuai fakta persidangan yang memuat rincian tuntutan biaya berobat selama kurang lebih 2 tahun sebelum meninggal ditanggung oleh Penggugat I dan II Dalam Rekonpensi sejumlah Rp. 110. 900.000,-(seratus sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah), oleh karena Penggugat I dan II Dalam Rekonpensi tidak dapat membuktikan gugatannya, maka gugatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa obyek sengketa adalah merupakan harta peninggalan PARTO SUWITO bin POMEJO yang belum dibagi waris, maka kepada Para Tergugat harus diperintahkan untuk mengosongkan harta sengketa yang telah dikuasainya, yang selanjutnya dibagikan kepada penerima hibah dan ahli waris sesuai bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 1602/Pdt.G/2014/PA.BL tanggal 24 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1436 Hijriyah tidak dapat dipertahankan, harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri amar selengkapannya sebagaimana dalam diktum putusan ini;

## DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa Para Tergugat sebagai pihak yang kalah pada tingkat banding, maka berdasarkan pasal 181 HIR biaya perkara dibebankan kepada yang kalah, maka patut menghukum Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding secara tanggung renteng yang jumlahnya sebagaimana pada diktum putusan ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undang dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 1602/Pdt.G/2014/PA.BL tanggal 24 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1436 Hijriyah,

## DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan PARTO SUWITO bin POMEJO telah meninggal dunia tanggal 24 Agustus 2006;
3. Menyatakan hibah tanggal 1 Juli 1989 kepada Muri dan hibah tanggal 1 Februari 1993 kepada MURI dan MISELAN adalah sah;
4. Menetapkan kedua hibah tersebut sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta pemberi hibah (PARTO SUWITO bin POMEJO);
5. Menetapkan ahli waris PARTO SUWITO bin POMEJO sebagai berikut :
  - 5.1. WAGINEM binti WIROKROMO (isteri);
  - 5.2. TUMINI binti POMEJO (saudara perempuan kandung);
6. Menetapkan harta peninggalan dari PARTO SUWITO bin POMEJO adalah :
  - 6.1. Tanah pekarangan luas 27 are yang terletak di dusun Kalirejo Rt.003/RW.001, Desa Panggungasri Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar dengan batas-batas :

Sebelah Utara	: Jalan Desa;
Sebelah Timur	: Tanah milik Wiyono;
Sebelah Selatan	: Tanah milik Marimin;
Sebelah Barat	: Tanah milik Mbok Supiyah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6.2. Tanah Tegal luas 2 (dua) hektar yang terletak di Dusun Kalirejo, Desa Panggungasri, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Pak Jari dan milik Mujiman;  
Sebelah Timur : Tanah milik Pak Meseni, Muri, Yudi dan Bonadi;  
Sebelah Selatan : Tanah milik Samuri;  
Sebelah Barat : Tanah milik Perhutani;

7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut :

7.1. WAGINEM binti WIROKROMO mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian dari  $\frac{2}{3}$  bagian sama dengan  $\frac{2}{12}$  bagian;

7.2. TUMINI binti POMEJO mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian dari  $\frac{2}{3}$  bagian sama dengan  $\frac{4}{12}$  bagian;

8. Menetapkan bagian masing-masing yang mendapat hak dari harta warisan PARTO SUWITO bin POMEJO adalah :

8.1. MURI dan MISELAN mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian dari keseluruhan harta warisan sama dengan  $\frac{4}{12}$ ;

8.2. WAGINEM binti WIROKROMO mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian dari  $\frac{2}{3}$  bagian sama dengan  $\frac{2}{12}$  bagian;

8.3. TUMINI binti POMEJO mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian dari  $\frac{2}{3}$  bagian sama dengan  $\frac{4}{12}$  bagian ditambah dengan  $\frac{2}{12}$  bagian =  $\frac{6}{12}$  bagian ;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian masing-masing sebagaimana pada diktum angka 8 di atas diktum putusan ini, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka akan dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya dibagikan kepada para pihak sesuai bagian masing-masing pada angka 8 pada diktum putusan ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Para tergugat untuk mengosongkan objek perkara dan menyerahkan kepada para Pihak yang berhak pada diktum angka 8 di atas;

11. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selainnya;

### DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

1. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama secara tanggung renteng sejumlah Rp. 3.531.000,- (tiga juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1436 Hijriyah, oleh kami, Drs. H. HABIBUDDIN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. SISVA YETTI, S.H., M.H. dan Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 15 April 2015 Nomor 0156/Pdt.G/2015/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh DIANA KHOLIDAH S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Para Terbanding ;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. HABIBUDDIN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Dra. Hj. SISVA YETTI, S.H., M.H.

Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd

DIANA KHOLIDAH, S.H.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Proses:

- Pemberkasan ATK : Rp.139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materei : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp.150.000,-  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA

ttd

H. MUH. IBRAHIM, S.H. M.M.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)